

**BELENGGU ATURAN, NEGOSIASI, DAN EKSISTENSI RADIO KOMUNITAS
Studi pada Radio *Balai Budaya Minomartani* dan *Wijaya* di Yogyakarta**

Aryo Subarkah Eddyono¹ dan Mirana Hanathasia²

¹Mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie

Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan

¹Email: aryo.subarkah@bakrie.ac.id, ²mirana@bakrie.ac.id

Abstrak

Masalah perizinan adalah satu hal yang membebani radio komunitas, radio yang didirikan untuk melayani kebutuhan informasi dan hiburan sebuah komunitas tertentu dan tidak dibenarkan mencari keuntungan layaknya radio swasta. Hal lainnya adalah aturan beriklan di mana radio komunitas tidak diperbolehkan menyiarkan iklan komersial dan aturan kanalisasi atau pembatasan frekuensi siaran. Penelitian ini menjawab bagaimana negosiasi yang dilakukan radio *Balai Budaya Minomartani (BBM)* dan *Wijaya* di Yogyakarta dalam mengikuti aturan pemerintah yang membebani dan apa motivasinya. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi secara *online* dan *offline*, serta pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan kedua radio tersebut terkait aturan yang merepotkan dan membebani itu adalah demi memperoleh legalitas dan menjalankan amanat komunitas, karena legalitas menjadi modal penting untuk eksistensi radio komunitas serta untuk mendapatkan berbagai akses.

Katakunci: hegemoni, negosiasi, radio komunitas, radio BBM, radio Wijaya

THE SHACKLE OF REGULATION, NEGOTIATION, AND EXISTENCE OF COMMUNITY RADIO

Abstract

Licensing issues are one thing that puts a burden on community radios, radios that are established to serve the information and entertainment needs of a particular community and are not justified in seeking benefits like private radio. Another thing is about the rules of advertising where community radio is not allowed to broadcast commercial advertisements, as well as canalization rules problems or broadcast frequency restrictions. This research answers the negotiations conducted by the Balai Minomartani (BBM) radio station and Radio Wijaya in Yogyakarta in obeying the government's burdensome rules and what their motivations. Data obtained from in-depth interviews, online and offline observations, and document collection. The results showed that the negotiations carried out by such two radio related to the troublesome and burdensome rules were to obtain legality and carry out the mandate of the community because legality became an important capital for the existence of community radio and to obtain various accesses.

Keywords: hegemony, negotiation, community radio, radio BBM, radio Wijaya

To cite this article (7th APA style):

Eddyono, A. S., & Hanathasia, M. (2018). Belenggu Aturan, Negosiasi, dan Eksistensi Radio Komunitas [The Shackle of Regulation, Negotiation, and Existence of the Community Radio]. *Journal Communication Spectrum*, 8(1), 15-44. <http://dx.doi.org/10.36782/jcs.v8i1.1810>

Pendahuluan

Mardiyono, Ketua Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY), di acara ulang tahun JRKY ke-16, 6 Mei 2018, mengatakan masih ada radio komunitas di Yogyakarta yang belum mendapatkan izin siaran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Hanya 25 radio komunitas yang lolos pada penetapan 2018 dari 33 radio yang mengajukan izin. Dari 25 radio komunitas yang lolos, sekitar 20 di antaranya merupakan anggota JRKY. Mengapa tidak semua lolos?

Di sela-sela makan siang, masih di acara syukuran itu, penulis bertanya langsung kepada salah satu Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta, Muhammad Imam Santoso. Kebetulan sekali. Akunya, ada tiga alasan mengapa masih ada radio komunitas (termasuk yang merupakan anggota JRKY) belum dapat izin. Tiga hal itu adalah: radio komunitas yang mengajukan diri menyerah di tengah jalan karena masalah keuangan berujung pada masalah administrasi; persoalan teknis peralatan (termasuk pemancar); dan persoalan konten atau isi siaran. Sisa radio komunitas yang tak lolos itu, jika masih berminat mendapatkan izin, harus mengikuti proses dari awal lagi. Segala syarat, seperti pengumpulan 250 lembar foto

kopi KTP warga di komunitas yang masih berlaku, akta notaris pendirian radio, proposal pengajuan izin, dan sebagainya harus diajukan ulang.

Tahap berikutnya adalah Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) bersama KPID setempat, yang kemudian dilanjutkan dengan Forum Rapat Bersama (FRB) di tingkat pusat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip. Berikutnya, radio komunitas harus dapat Izin Siaran Radio (ISR) dan IPP Tetap. Dua izin terakhir ini ibarat kartu sakti nan pamungkas, bukti bahwa radio komunitas legal. Bagi sekelas radio komunitas, bukan komersil, setiap tahapan butuh biaya yang tak sedikit.

Jika ditengok ke belakang, sebagian besar radio-radio yang mendapatkan izin pada 2018 itu sudah menyiapkan syarat dan mengikuti tahapan sejak lama. Sinam Sutarno, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), menyebut lebih dari 1000 radio komunitas telah mengajukan IPP ke Kemkominfo ("Sinam Sutarno: Proses Perizinan", September 9, 2017). Dari angka itu, sebanyak 423 radio komunitas yang telah mengajukan izin adalah anggota JRKI, berasal dari 17 provinsi di Indonesia. Proses pengajuan sangat lama, berlarut-larut dan bertahun-tahun. Tak ada hujan, tak ada petir, di pertengahan 2017, Keminfo mengeluarkan banyak IPP bagi radio

komunitas yang telah lama menanti. Jika sebelumnya jalan santai, jika tak ingin disebut jalan di tempat, Keminfo meminta radio komunitas yang telah ber-IPP segera mengajukan ISR. Akhirnya di awal 2018 ISR itupun turun. Di Yogyakarta, dari proses cepat yang tak biasa itu, 25 radio komunitas dinyatakan legal.

Radio komunitas, menurut UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, aturan sudah ketinggalan zaman dan tak kunjung selesai direvisi (hingga artikel ini ditulis), adalah termasuk dalam Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya (Pasal 21 Ayat 1). Radio komunitas adalah media penyiaran dengan strategi menyajikan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh radio komersil. Radio komunitas merupakan radio berkonten lokal, berasa lokal (Fraser dan Estrada, 2001:5; Tabing, 2000). Agar dianggap sebagai radio

komunitas, kebijakan stasiun, manajemen, dan program harus merupakan tanggung jawab dari komunitas tersebut (Fraser dan Estrada, 2001:16). Pendanaan terhadap radio komunitas tersebut juga tak boleh luput dari tanggung jawab komunitas.

Kenyataannya, radio komunitas di Indonesia, di satu sisi diakui oleh undang-undang (UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002), disisi lain didiskriminasi oleh undang-undang itu sendiri, beserta aturan pemerintah di bawah undang-undang. Radio komunitas juga menghadapi persoalan internal terkait partisipasi warga (lihat tabel 1). Ada beberapa studi soal ini. Salah satunya adalah riset tentang radio *Panagati* di Yogyakarta di tahun 2004 (Eddyono, 2008). Riset ini menyebut bahwa radio *Panagati* belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan warga mengakses informasi dan hiburan. Partisipasi hanya terasa kental pada awal pendirian radio, tapi tidak di tengah jalan. Radio *Panagati* belum sepenuhnya mampu menerapkan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Tabel 1. Inventarisir Masalah Radio Komunitas Versi JRKI

Kelembagaan	Keterbatasan Kanal
Tak sedikit rakom yang berdiri tidak berasal dari kebutuhan mendasar komunitasnya. Sehingga dari sisi kelembagaan tidak mencerminkan radio komunitas.	UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran komunitas ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah yang kemudian hanya membatasi 3 kanal untuk radio komunitas. Padahal kanal ini berdekatan dengan frekwensi penerbangan.

Program Siaran Banyak radio komunitas yang belum mampu menyiapkan program dengan baik sesuai kebutuhan komunitas.	Perizinan Banyak radio komunitas yang mengajukan permohonan izin tidak memperoleh kepastian dari Kemkominfo. Pengabaian perizinan radio komunitas oleh pemerintah membuat radio komunitas rentan di- <i>sweeping</i> oleh balai monitoring.
Pendanaan Masih sedikit radio komunitas yang berhasil mencari sumber dana secara kreatif	Larangan Memperoleh Iklan Larangan beriklan membatasi daya hidup radio komunitas karena banyak radio komunitas yang menghadapi persoalan pendanaan.
Kaderisasi Kaderisasi sangat di butuhkan untuk memastikan agar radio tetap ada yang mengelola, tapi di sejumlah radio komunitas proses ini masih rendah. Termasuk teknisi perangkat siar	Daya Pancar Radio Komunitas hanya boleh memancar dalam daya 50 watt. Kondisi ini tidak berarti apa-apa bagi wilayah yang ada di luar Jawa.
Sumber daya Manusia (SDM) SDM sejumlah radio komunitas masih rendah dan berdampak pada pengelolaan stasiun radio.	

Sumber: Eddyono, 2012b

Penelitian berikutnya, di tahun 2011, menunjukkan radio *Panagati* (dan juga radio *Angkringan*) berhenti bersiaran (Eddyono, 2012a). *Panagati* dan *Angkringan* tak pernah mencapai bentuknya sebagai radio komunitas “sesungguhnya”.

“Sesungguhnya” adalah situasi di mana radio komunitas benar-benar menjalankan peran untuk komunitasnya. Ketidakaktifan kedua radio disebabkan dua faktor, yakni:

internal dan eksternal (lihat tabel 2). Beberapa kali ada upaya untuk menghidupkan radio kembali. Tapi kendala selalu datang bertubi-tubi. Klaim pengelola, biarpun tak siaran yang penting komunitas tetap eksis. Baik JRKY maupun *Suarakomunitas.net*, media warga berbasis siber, masih menganggap kedua radio eksis dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan bersama radio komunitas lainnya.

Tabel 2. Pemetaan Permasalahan Radio Komunitas

Nama Radio	Internal	Eksternal
Radio <i>Panagati</i> (lahir bersamaan/sesaat setelah paguyuban Pinter ada)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kru/personel 2. Partisipasi masyarakat rendah 3. Dana terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) 4. Pemancar rusak (yang dipakai adalah pinjaman dari lembaga CRI) 5. Komputer ketinggalan zaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau) 2. Siaran tumpang tindih dengan radio lain. Sehingga penerimaan tidak bersih 3. Pembatasan pencarian dana 4. Persyaratan sertifikasi alat
Radio <i>Angkringan</i> (diawali semangat sekelompok pemuda yang ingin membuat media pemantau. Paguyuban warga Fokowati lahir belakangan setelah radio mengudara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kru/personel 2. Partisipasi masyarakat rendah 3. Dana relatif terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) 4. Semua alat rusak disambar petir. 5. Pemancar rubuh ditiup angin kencang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau) 2. Pencarian dana dibatasi 3. Persyaratan sertifikasi alat

Sumber: Eddyono (2012a)

Faktor internal meliputi dana dan kru yang terbatas, partisipasi warga yang lemah, dan alat pendukung siaran yang menyedihkan. Faktor eksternal salah satunya adalah adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk alih-alih menata, malah membatasi aktivitas radio komunitas. Aturan itu mengenai pelarangan beriklan, batasan frekuensi siaran, serta pengurusan izin yang rumit

dan tidak sedikit menghabiskan dana. Dalam situasi saat ini, perkembangan teknologi internet yang mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media juga menambah daftar masalah yang dihadapi radio komunitas.

Menarik mengamati dinamika radio komunitas yang berusaha bertahan di

tengah situasi berat yang menyimpannya, terutama menghadapi kebijakan pemerintah yang mengatur keberadaan mereka. Radio *Panagati* dan *Angkringan* sebenarnya tak berdua saja menghadapi persoalan mengelola radio komunitas. Ada juga radio *Balai Budaya Minomartani (BBM)* dan *Wijaya* yang hingga kini masih berupaya eksis. Dua radio ini adalah anggota JRKY. Radio *BBM* dianggap hanya lolos dalam pengajuan ISR, sementara IPP Tetap tak turun. Sementara radio *Wijaya*, batal mengajukan karena melewati batas waktu. Penelitian ini akan menjawab *bagaimana radio komunitas Wijaya dan Balai Budaya Minomartani (BBM) bernegosiasi atas kebijakan pemerintah? Apa motivasi keduanya?*

Tinjauan Pustaka

Hegemoni dan Negosiasi

Hegemoni adalah strategi kekuasaan menaklukkan kelompok subordinat agar patuh dan tunduk tanpa kekerasan layaknya dominasi menggunakan senjata. Agar berhasil, dibutuhkan kepemimpinan yang bisa merangkul atau mengakomodir keinginan kelompok yang hendak dikuasai. Kepemimpinan itu disebut Gramsci (2013, hal. 81) sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral”. Dengan kata lain, hegemoni adalah penguasaan yang dicapai suatu kelas atau kelompok dominan terhadap kelas atau kelompok-kelompok lainnya (subordinat) melalui kesadaran.

Hegemoni melahirkan persetujuan akibat keberhasilan kepemimpinan politik dan ideologis (Simon 1999, hal. 19-20). Persetujuan adalah ungkapan keyakinan massa karena merasa nyaman dengan kekuasaan yang dijalankan kelompok dominan.

Hegemoni adalah upaya yang harus terus-menerus dicapai. Namun tidak mudah karena akan selalu ada usaha kekuatan oposisi yang antagonistik (memiliki kepentingan berlawanan) untuk menghacurkannya. Oposisi akan melancarkan hegemoni tandingan. Hall menyebut bahwa hegemoni bukanlah suatu keadaan yang sudah pasti dan permanen, melainkan harus dimenangkan dan direbut. Hegemoni dapat juga lenyap (Lull 1998, hal. 41-42). Kekuatan oposisi ini hadir dalam dua bentuk (Beilharz, 2002, hal. 203). *Pertama*, oposisi yang datang dari sistem kehidupan masyarakat yang pernah eksis sebelumnya hingga saat berlangsungnya hegemoni oleh kelompok berkuasa masih terus ditangkal.. *Kedua*, oposisi yang berasal dari kelompok baru yang kepentingannya tidak sejalan dengan kelompok dominan.

Hegemoni memiliki tiga tingkatan (Femia, 1981, hal. 46-47). *Pertama*, hegemoni integral (*integral hegemony*), ditandai afiliasi massa yang berkomitmen penuh. Masyarakat menunjukkan tingkat ‘kesatuan moral dan intelektual’ yang kuat. Perlawanan terhadap penguasa tak mencapai bentuknya. *Kedua*, hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*),

menunjukkan situasi di mana kelompok dominan mulai kehilangan kepercayaan massa. Massa berpura-pura patuh pada kehendak kelompok dominan sebagai bentuk pembangkangan yang relatif halus. Meskipun demikian, masih ada beberapa kepentingan yang sejalan di antara dua kekuatan. *Ketiga*, hegemoni minimal (*minimal hegemony*) adalah bentuk hegemoni yang terendah. Kelompok subordinat tak lagi menganggap kepentingan kelompok penguasa sejalan dengan apa yang mereka kehendaki.

Tingkatan hegemoni tersebut terkait dengan negosiasi yang berujung pada konsensus. Hegemoni akan terjadi pada suatu masyarakat dimana tingkat konsensusnya tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelompok subordinat dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada. Dalam situasi tersebut masyarakat akan tetap berkonflik, berebut kuasa. Namun, apa yang dilakukan hegemoni adalah membatasi pertikaian dan menyalurkannya pada saluran ideologis yang aman (Storey, 2003, hal. 172-174). Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus di mana kepentingan semua kelompok terwadahi oleh kelompok berkuasa, bahkan ada kebebasan bagi semua kelompok menjalankan apa yang diinginkan (Iskandar, 2003, hal. 62).

Negosiasi adalah proses mencari jalan tengah atas situasi yang lebih menguntungkan dari pada merugikan.

Prosesnya diwarnai tawar-menawar yang berujung pada persetujuan semua pihak. Inilah yang disebut konsensus. Kelompok dominan akan terus bernegosiasi atas beragam kepentingan dalam rangka menjalankan hegemoni. Pada kelompok subordinat, negosiasi merupakan salah satu bentuk penerimaannya atas kehendak kelompok dominan, dari pada menolaknya atau menerimanya secara utuh. Hall (2011, hal. 228-229) menyebut negosiasi adalah campuran antara situasi oposisi (yang berlawanan) dengan adaptif (penerimaan secara utuh). Posisinya, tidak menolak juga tidak menerima bulat-bulat sebuah kekuatan hegemonik, melainkan munculnya sikap atau pemahaman alternatif.

Radio Komunitas dan Belenggu Kebijakan Pemerintah

Ketika Orde Baru masih perkasa, radio komunitas dianggap sebagai radio gelap. Selain itu, dianggap juga sebagai radio pemecah persatuan, radio bawah tanah, pemicu konflik sehingga harus disingkirkan. Kala itu, ketika radio komunitas di-*sweeping* oleh pemerintah, alat-alat siarannya disita paksa. Pengelola tak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada aturan yang membenarkan keberadaan radio komunitas (Eddyono 2008). Namun, ketika Orde Baru jatuh dan setelah UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 disahkan, barulah keberadaan radio komunitas diakui.

Mengapa konsep radio komunitas menarik dibicarakan? Ini tak terlepas dari perannya terhadap komunitas. Menurut Tabing (dalam Pandjaitan, 1996, hal. 48), stasiun radio komunitas (disebut pula sebagai radio swadaya masyarakat) dioperasikan di wilayah tertentu, khusus bagi warga setempat, berkonten lokal dan dikelola oleh warga setempat pula.

Maryani (2011), yang pernah meneliti soal ini di radio *Angkringan* Yogyakarta, menyimpulkan bahwa radio komunitas bisa dianggap sebagai media perlawanan. Radio komunitas, selain menayangkan tayangan-tayangan alternatif yang tidak mampu dihadirkan media arus utama, mampu mencerahkan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah lokal setempat. Masyarakat menjadi lebih kritis dan aktif terhadap kebijakan lokal. Tak hanya itu, secara politis, radio komunitas dianggap mampu menjadi media dalam mengawal perjalanan otonomi daerah. Radio komunitas menjadi ruang partisipasi publik di akar rumput yang selama ini diabaikan oleh media-media arus utama (Eddyono, 2008). Bahkan dalam konteks implementasi UU Desa, media komunitas seperti radio komunitas punya kesempatan mengawal penggunaan anggaran desa, kebijakan desa, sekaligus kinerja aparat desa agar tak korupsi. Maklum, sekitar 1 miliar rupiah pertahun dikucurkan ke desa yang berasal dari APBN.

Radio komunitas menjalankan prinsip-prinsip akses dan partisipasi. Akses berarti layanan siaran yang

disiapkan bisa diakses komunitas. Partisipasi berarti komunitas secara aktif terlibat dalam perencanaan dan manajemen, dan juga memproduksi program, sekaligus membawakan acara. Fraser dan Estrada (2001) mengemukakan bahwa dalam radio komunitas, konsep-konsep akses dan partisipasi bermakna penting. Komunitas harus berpartisipasi merumuskan rencana dan kebijakan radio komunitas dalam melayani komunitasnya, termasuk mengelola dan membuat program. Komunitas berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk menentukan materi program, lama waktu siar dan jadwalnya. Masyarakat memilih jenis-jenis program yang mereka inginkan, ketimbang hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh para pembuat program. Lebih lanjut, komunitas bebas memberikan komentar ataupun kritik. Pengelola, tidak bisa tidak, harus mengakomodir kebutuhan komunitas. Dan yang tak kalah penting adalah komunitas berpartisipasi dalam pendanaan stasiun radio tersebut. Radio komunitas harus lihai melihat *community need* (bukan *want*) dan disajikan dalam acaranya. Keterwakilan kelompok dan kepentingan yang berbeda dalam komunitas tersebut tentu saja harus diakomodir. Radio komunitas harus berpihak pada kelompok minoritas dan marjinal dalam komunitas (tidak hanya kepentingan komunitas mayoritas saja).

Keberadaan radio komunitas di Indonesia tak lepas dari aturan-aturan, baik di tingkat pusat maupun lokal

(daerah). Ada tiga aturan yang menjadi sorotan sekaligus batasan ataupun pegangan penulis dalam mengelompokkan data temuan. Tiga aturan ini tidaklah muncul begitu saja, melainkan hasil pemetaan dari penelitian penulis sebelumnya (lihat Eddyono, 2011). Tiga aturan ini terkait dengan persoalan eksternal yang dihadapi radio komunitas dan tidak ditempatkan sebagai penyebab satu-satunya radio komunitas sulit bertahan hidup. Ada banyak faktor lain yang memengaruhi cara bertahan hidup radio komunitas, seperti manajemen pengelolaan.

Pertama, aturan beriklan yang membatasi radio komunitas mendapatkan dana. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 23 Ayat 2: *Lembaga Penyiaran Komunitas (termasuk radio komunitas) dilarang melakukan siaran iklan dan/ atau siaran komersil lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat*. Soal aturan ini juga diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas Pasal 27. Dana yang diperbolehkan berasal dari sumbangan, hibah dan sponsor lembaga di dalam dan di luar komunitas yang sah dan tidak mengikat. Pembatasan beriklan membuat radio komunitas tidak leluasa memperoleh dana untuk operasional. Padahal, dengan dana yang cukup, selain untuk membiayai urusan operasional, radio akan lebih mudah memberikan konten terbaik untuk komunitasnya sekaligus mendorong partisipasi warga.

Kedua, aturan mengenai frekuensi siaran yang secara khusus tertuang dalam Kepmen Nomor 15 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Postel Nomor 15A Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah hanya menyediakan tiga kanal frekuensi untuk radio komunitas (202, 203, 204), yakni 107,7; 107,8; dan 107,9 MHz. Dari total frekuensi, yang diberikan untuk radio komunitas hanyalah 1,5 persen. Selebihnya diberikan kepada radio swasta dan publik. Radio swasta mendapat porsi sebesar 78,5 persen, sedangkan radio publik memperoleh 20 persen. Di Yogyakarta, jatah frekuensi itu diperebutkan sedikitnya 52 radio komunitas dengan radius siaran untuk satu radio sekitar 2,5 km dan daya pemancar sebesar 50 Watt. Kondisi ini berdampak pada kualitas tangkapan radio komunitas. Siaran menjadi tumpang tindih, tertimpa suara dari radio lain. Sulit bagi radio komunitas mendapat respon positif dari pendengarnya jika situasinya terus seperti ini. Dan akhirnya, radio komunitas tidak didengar alias ditinggalkan oleh pendengar.

Dalam kasus radio *Panagati* (Eddyono, 2009), pada radius 2,5 km di mana radio itu bersiaran ada banyak radio komunitas lainnya siaran bersamaan. Dampaknya, siaran radio *Cemara*, radio *Suara Muslim*, sejumlah radio kampus dan termasuk radio *Panagati* tumpang tindih. Ada upaya pembagian jadwal siaran untuk mengatasi kesemrawutan itu, tetapi tak dipatuhi oleh radio lainnya. Radio komunitas berlomba-lomba siaran

dalam waktu panjang dan bersamaan. Siaran menjadi tak terdengar dengan jelas bagi radio yang memiliki pemancar rendah. Sementara yang memiliki pemancar kuat menjadi lebih dominan.

Ketiga, aturan pengurusan izin yang rumit dan pada praktiknya butuh biaya besar. Aturan soal izin tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Pada pasal 4 ayat 2 disebutkan: *Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. Syarat-syarat lain yang harus dilampirkan dalam pengajuan izin, diantaranya menyiapkan akta pendirian beserta pengesahan badan hukum, studi kelayakan dan rencana kerja, program siaran, dan data teknik siaran. Jajaran Kemkominfo di daerah akan mengklarifikasi syarat-syarat administrasi tersebut. Sementara KPI (melalui KPID) akan mengecek data program siaran.*

Jika persyaratan lengkap, maka radio komunitas harus mampu menjawab pertanyaan klarifikasi dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang diselenggarakan oleh KPID. Dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung setelah EDP dilaksanakan, KPID akan mengeluarkan surat rekomendasi kelayakan untuk menyelenggarakan penyiaran dan

mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada menteri. Surat ini nantinya menjadi bahan dalam Forum Rapat Bersama (FRB) antara Menkominfo dan KPI di tingkat pusat. Lanjutannya, jika lolos, maka Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip akan turun. Proses berikutnya adalah mengajukan persyaratan guna mendapatkan Izin Siaran Radio (ISR).

Sinam Sutarno, Ketua JRKI, mengatakan bahwa aturan-aturan tersebut memang membebani radio komunitas ("Sinam Sutarno: Proses Perizinan", September 9, 2017). Soal mengurus izin, misalnya, radio komunitas harus mengeluarkan biaya setidaknya untuk mengurus akta notaris, penyelenggaraan EDP, dan sertifikasi alat. Belum lagi soal lamanya penantian menunggu izin turun, bertahun-tahun dan tak pasti. Beruntung, pertengahan 2017 tiba-tiba saja Kemkominfo mengeluarkan IPP Prinsip secara serentak untuk radio komunitas di Yogyakarta yang belum mendapatkannya dan meminta agar radio komunitas yang telah ber-IPP Prinsip segera mengurus ISR dan IPP Tetap. Di awal 2018 barulah radio komunitas di Yogyakarta yang telah bertahun-tahun mengajukan izin akhirnya mendapatkan ISR dan IPP Tetap. Itupun masih ada yang tak lolos dengan beragam alasan seperti yang telah dikemukakan di bagian awal pendahuluan. Radio komunitas yang tak lolos harus mengulang proses perizinan dari awal lagi.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menjawab praktik negosiasi radio komunitas *Balai Budaya Minomartani* dan *Wijaya* di Yogyakarta atas aturan yang membelenggu mereka, serta akan melihat motivasi di balik negosiasi yang mereka lakukan itu. Metode pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen. Pemilihan narasumber ditetapkan secara sengaja berdasarkan pemahamannya akan isu. Narasumber adalah pengelola radio komunitas yang menjadi objek penelitian ini dan narasumber terkait lainnya seperti KPID dan pengurus JRKY. Penulis tidak membatasi jumlah narasumber yang diwawancarai, tergantung seberapa lengkap data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati pengelolaan radio komunitas, media sosial, dan memantau siaran masing-masing media. Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen pendirian masing-masing radio, profil radio komunitas, dokumen perizinan, dan sebagainya dalam upaya memperkuat data temuan.

Pengambilan data telah dilakukan dalam kurun waktu Maret 2015 hingga Mei 2019. Kurun waktu yang panjang digunakan untuk melihat dinamika kedua radio secara mendalam. Analisa terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda dilakukan dengan mengelompokkan

data (kategorisasi data) berdasarkan 3 kebijakan pemerintah yang membelenggu radio komunitas yakni mengenai *aturan beriklan, pembatasan frekuensi siaran, dan kerumitan pengurusan izin*. Setelah itu dilanjutkan dengan membandingkan data hasil temuan, mengaitkannya dengan teori, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Radio Balai Budaya Minomartani (BBM) dan Radio Wijaya: Awal Mula

Alunan musik Jawa mengumandang dari laptop ketika penulis mengakses siaran radio *BBM* secara *streaming*. Kualitasnya memang bukan stereo, tapi cukup jelas di telinga. Syahdu. Beberapa menit sekali terdengar audio identitas radio *BBM*, dilanjutkan musik Jawa kembali. Ini adalah acara musik tanpa henti, tanpa penyiar. Siaran tanpa henti seperti ini hanya bisa dilakukan secara *online* menggunakan data internet atau disebut juga siaran *streaming*. Takkan bisa mendengarkannya melalui pesawat radio biasa. Alasannya, siaran radio *BBM* biasanya dimulai pada sore hari. Sementara saat ini, masih siang. Walaupun sedang *on air*, jarak penulis dengan lokasi stasiun radio lebih dari 5 km, melebihi batas maksimal daya pancar radio komunitas yang hanya 2,5 km.

Radio *BBM* adalah radio komunitas yang berbasis pada budaya.

Keberadaannya terkait erat dengan komunitas Balai Budaya Minomartani yang sudah berdiri sejak 14 Agustus 1990. Komunitas Balai Budaya Minomartani merupakan pusat aktivitas budaya di wilayah Minomartani, Sleman, Yogyakarta yang dikelola oleh paguyuban. Paguyuban itu bernama Paguyuban Balai Budaya Minomartani (BBM).

Di tempat ini beragam kegiatan budaya dan kesenian Jawa dipentaskan, seperti wayang, karawitan, macapat, ketoprak, dan tari-tarian. Musik dan tarian kontemporer juga berkali-kali digelar. Komunitas BBM juga menjadi tempat berbagi ilmu berbagai kesenian tersebut. Sebuah gedung bertingkat dua menjadi arena pementasan, sekaligus ikon bagi komunitas ini. Peminatnya banyak. Sewa tempat relatif murah. Siapapun bisa menggunakannya untuk ekspresi seni dan budaya. Setiap kali ada pementasan antusias masyarakat sangat terasa, terutama di awal-awal komunitas berdiri. Karena tingginya minat masyarakat, pengelola lantas berpikir panjang mencari saluran yang lebih luas.

Kita rekam. Saat itu zaman tahun-tahun 90-an itu direkam di kaset, kemudian diputarkan di Radio Republik Indonesia (RRI) dan juga di (radio) Retjobuntung. Tapi harus pakai kurir, karena waktu itu teknologi belum seperti sekarang. Jadi pakai kaset, jadi direkam di tempat. Kalau pakai kurir dibawa ke RRI harus ada *delay* satu jam-an *gitu*. Ya, bolak-balik, jadi ketika di sini sudah *play*, di radio baru *play*

begitu (Sri Kuncoro, Pengelola Radio *BBM*, 29 April 2015).

Semakin hari, keinginan menyebarluaskan kegiatan dan informasi semakin tak terbendung. Kerjasama dengan beragam radio seperti *RRI* dan *Retjobuntung* menimbulkan ketergantungan. Sehingga pengelola merasa perlu membuat media sendiri. Pilihannya tak langsung jatuh pada radio, melainkan media cetak. Dikutip dari Proposal Perizinan Radio *BBM* (2009), sebelum mendirikan radio komunitas, Paguyuban *BBM* sempat membuat koran yang diberi nama *KOBAR*. *KOBAR* kependekan dari *Koran Selembar*. Media ini berjaya pada periode 1990 hingga 1997.

Ternyata kebutuhan warga atas informasi semakin tumbuh. Keberadaan *KOBAR* stagnan, terutama karena tampilannya yang dianggap menjemukan dan informasinya tidak aktual. *KOBAR* masih ditulis pakai tangan lalu diperbanyak. Lalu, pewarta komunitas ini berinisiatif membuat sebuah radio. Pada masa itu, belum ada pengakuan negara terhadap radio komunitas, sehingga masih dianggap radio gelap atau radio bawah tanah yang siarannya sembunyi-sembunyi agar tidak di-*sweeping* aparat negara. Pendirian radio melibatkan banyak pihak, terutama warga sekitar.

Ada beberapa orang yang punya kemampuan elektronika (merakit radio), kebetulan saat itu juga ada (mahasiswa) *KKN* (Kuliah Kerja

Nyata) UGM juga, (mahasiswa) Komunikasi UGM. Warga juga dilibatkan. Mereka mencoba *bikin* radio FM saat itu. Karena yang lebih mudah kan FM *kalo* saat itu. Kemudian jadi *gak* perlu harus bawa, kalau kegiatan pentas atau kegiatan wayang. Kalau (sebelumnya) di RRI harus bawa. Mending disiarkan sendiri di acara kita (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 29 April 2015).

Suket Teki dipilih menjadi nama radio itu. *Suket Teki* adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa, artinya rerumputan kecil. Meski kecil, namun ada dimana-mana. Rumput teki adalah jenis rumput berimpang yang gampang tumbuh dimana-mana dan berjarangan. Warga menganggap radio yang mereka dirikan adalah radio akar rumput yang mengakomodir kebutuhan informasi dan hiburan warga sekitar di wilayah yang kecil. *Suket Teki* muncul pada sekitar 1995.

Nama radio *Balai Budaya Minomartani* yang disingkat menjadi *BBM* dipakai mulai tahun 2000. Pada masa itu, pertumbuhan radio siaran tumbuh pesat. Masduki (2003:7) menyebut setelah Orde Baru jatuh, ada banyak radio-radio baru bermunculan. Angkanya fantastis. Jumlah radio siaran swasta meningkat hampir dua kali lipat dari sekitar 850 radio sebelum 1998 menjadi 1400 radio pada 2002. Angka itu belum termasuk jumlah radio komunitas yang masih dianggap gelap karena regulasi yang mengaturnya belum ada. Radio *BBM* memilih jalur radio

komunitas yang tengah diperjuangkan keberadaannya.

Kenapa kami memilih radio komunitas, dari awal ruhnya sudah untuk komunitas, kami melayani komunitas kami menjadi tempat bertemu dan memertermukan semua warga, utamanya yang *concern* (fokus) ke budaya. Kenapa budaya? Karena ketika di masyarakat itu, satu hal yang menjadi perekat, karena di sini kan (masyakaratnya) campur (berasal dari latar belakang yang berbeda) (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 29 April 2015).

Menurut Proposal Perizinan Radio *BBM* (2009), Radio *BBM* bertujuan memajukan kualitas hidup warga yang ditandai dengan mutu hubungan satu sama lain yang dilandasi persaudaraan, gotong-royong, tolong-menolong, dan kesetiakawanan. Nilai tersebut sebisa mungkin diwujudkan dari waktu ke waktu melalui program yang disiarkan (*on-air*) maupun (*off-air*).

Radio *BBM* berupaya ikut mewujudkan masyarakat yang berdaya dan berkembang melalui kebebasan informasi, komunikasi, dan menyatakan pendapat sehingga mampu berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Para pendiri radio ini menganggap kualitas hidup (spriritualitas) harus ada untuk mengimbangi pembangunan fisik. Spiritualitas yang dimaksud adalah menjiwai nilai-nilai budaya lokal dan seni

tradisional. Landasan ini menjadi pijakan bagi radio *BBM* menjalani aktivitasnya di Minomartani.

Program siaran utama radio *BBM* adalah musik, jenis musik apapun yang dianggap dekat dengan komunitasnya. Informasi soal komunitas disampaikan di sela-sela pemutaran musik. Sering juga radio *BBM* *me-relay* pementasan yang tengah berlangsung di panggung yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari studio radio.

Penyiar di sela-sela (musik) menyampaikan, oh ini, ada kejadian anu ya di perumahan Minomartani, atau di Layur, atau di Gang Mujair. Ada peristiwa apa disampaikan. Ada pertunjukkan wayang di Kampung Laseman. Nah itu di sela-sela (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 29 April 2015).

Cara ini membuat warga tidak merasa terpaksa mendengar. Selain itu, siaran selalu menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dicerna warga setempat. Ditambah pula integritas pegiat radio komunitas yang dianggap baik sehingga warga terajak untuk tahu berbagai kegiatan radio. Pegiat atau pengelola radio *BBM* biasanya terlibat dalam berbagai aktivitas di lingkungan Minomartani, baik gotong-royong dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Mereka berupaya ikut andil dalam berbagai kegiatan di Monimartani. Kehadiran radio *BBM* nyatanya mampu mendongkrak

keramaian di komunitas tersebut, terutama di joglo.

Karena saat itu di balai budaya biasanya cuma latihan kemudian pentas, ketika tidak ada latihan dan tidak ada pentas, otomatis sepi. Tetapi ketika ada radio, kondisinya lain. Kemudian di sini, kebetulan hari latihan, orang berkumpul disini, orang mendengarkan radio (melalui pengeras suara) (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 29 April 2015).

Radio *BBM* awalnya bersiaran di frekuensi 92.5 FM. Lalu berlanjut di 95.3 FM, dan kini bersiaran di 107,9 FM. Pendengarnya, menurut Proposal Perizinan Radio *BBM* (2009), adalah segala usia. Pendengar dewasa merupakan pendengar dominan (65 persen). Kelas strata sosial terdiri dari menengah atas (45 persen) dan bawah (55 persen). Musik yang dihadirkan pun beraneka irama, tapi musik daerah yang mendominasi. Selain melibatkan warga setempat sebagai pengelola radio, radio *BBM* juga membuka kesempatan bagi siapapun, termasuk mahasiswa magang untuk siaran. Strategi ini diambil mengantisipasi warga yang sibuk sehingga berhalangan siaran.

Bentuk partisipasi warga lainnya, selain ikut mengelola radio, terlihat dalam keikutsertaan menelpon ke studio untuk berkaraoke dan meminta lagu. Namun, ketika *line* telepon tersambar petir dan juga mengenai *mixer*, partisipasi warga dalam berinteraksi via

telepon menurun. Hal ini juga mempengaruhi semangat warga yang bersiaran karena sepiya interaksi. Meskipun pernah mengkalinya dengan mencoba membongkar alat dan memperbaikinya, stabilitas interaksi warga kerap terganggu.

Kami *gak* punya *hybrid phone* (konektor dari telepon ke *mixer* audio) kayak di swasta. Kami sempat *nyari*. Itu biayanya 1,1 juta. Mahal ya ternyata. Jadi diakali pakai *handsfree*, bongkar *headset*-nya, *sambungin* ke salah satu *channel* di *mixer*. Ternyata itu jalan, tapi kami beberapa kali ganti *headset* (Sri Kuncoro, pegiat radio *BBM*, 29 April 2015).

Dari 2015 hingga tulisan ini dibuat, radio *BBM*, masih terus mengudara dengan segala keterbatasannya, termasuk menurunnya jumlah pendengar. Tak ada angka pasti yang bisa disebutkan pengelola menggambarkan situasi menurunnya jumlah pendengar. Klaim pengelola, hal ini bisa dilihat dari minimnya jumlah pendengar yang memesan lagu dan beriklan. Pendanaan utama radio *BBM* didukung oleh pemasukan dari aktivitas pementasan di joglo dan sumbangan dari pemerhati budaya yang dikelola paguyuban. Rata-rata pengeluaran operasional radio selama sebulan sekitar 200 hingga 400 ribu rupiah. Meski semakin hari partisipasi warga Minomartani sangat menurun, baik dalam hal pendanaan, interaksi, maupun keterlibatan pengelolaan, radio *BBM*

terus berupaya memberikan hal positif bagi komunitasnya, sekaligus membuat terobosan agar bisa menarik keterlibatan warga kembali.

Radio *Wijaya* punya cerita lain. Radio ini berdiri pada 20 Juni 2008 – jauh lebih muda dibanding usia radio *BBM*, hadir untuk memberikan penyiaran informasi, pendidikan, serta hiburan bagi masyarakat Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY. Keberadaanya tak jauh dari studio radio *BBM*, sekitar 2,2 km. Jika berkendara sepeda motor, bisa ditempuh dalam waktu sekitar 6 menit saja. Itu jika jalanan lancar, tidak ramai. Radio *Wijaya* diinisiasi oleh Karang Taruna Parikesit Desa Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Karang taruna ini merupakan induk karang taruna di wilayah Desa Wedomartani yang didukung oleh 50 anggotanya. Berawal dari hobi mengutak-atik alat komunikasi, para pemuda lantas mendirikan radio komunitas bertujuan berbagi informasi.

Trus kenapa tidak kita kembangkan saja, karena kita punya anggota, punya jaringan *temen-temen* di tiap dusun. Kita kumpulkan untuk legalitasnya. Dan *Alhamdulillah* legalitas juga kita lancar karena untuk syarat 250 KTP. Kita *cepat* sekali karena memang komunitas kita sudah terbentuk lebih dulu (Choiriyanto, pengelola radio *Wijaya*, 28 April 2015).

Saat baru berdiri, fasilitas radio masih sangat terbatas. Pengurus dan

anggota rela meminjamkan aset pribadi yang dimiliki untuk menjalankan radio *Wijaya*. Selama masa uji coba siaran, radio komunitas ini hanya menggunakan tiang antena dari bambu dan alat siar seadanya. Lokasinya di sebuah rumah salah satu pengurus, sebelum akhirnya pindah pada 2011 di sebuah bangunan tak terpakai yang berada di atas tanah kas desa. Bangunan itu dulunya adalah bekas rumah dinas guru SD Negeri Wedomartani. Karena tak banyak siswa yang memilih bersekolah di sini, SD lalu ditutup. Bangunan menjadi kosong.

(Awal berdiri) Di Jedes 11, Sragen sana. Terus, karena kalau di tempat pribadi, tempat perorangan kan *gak* enak sama keluarga juga, lalu kita pindahkan ke tempat umum. Istimahnya kan tanah kas desa, terus ada gedung yang tidak *dipake, toh*. Nah, kita *pake* di sini. Kita izin ke Kelurahan sama Dinas (Pendidikan) yang punya gedungnya karena tanahnya kan punya Kelurahan, kas desa lah (Choiriyanto, pengelola radio *Wijaya*, 28 April 2015).

Target pendengar radio ini adalah semua umur, namun didominasi untuk usia muda, 20 – 24 tahun. Program siarannya beraneka macam. Selain musik, ada pula acara diskusi. Musik dangdut yang paling banyak diminati. Campur sari lebih disukai orang tua. begitu pula dengan musik tradisional Jawa yang ditayangkan tiap Sabtu malam. Informasi sekitar desa disampaikan disela-sela musik, berupa

informasi kesehatan, usaha, budaya, kehilangan barang, termasuk karya jurnalistik.

Radio *Wijaya* diharapkan bisa secara perlahan mengurangi pengangguran di Desa Wedomartini melalui informasi dan kegiatan *off air* yang digelar secara berkala. Selain itu, bisa menciptakan sarana layanan sosial jasa penyiaran untuk masyarakat, wahana informasi dan hiburan berbiaya murah, dan sebagai penyedia sarana kreativitas bagi pemuda dan masyarakat setempat. Pemasukan dana didapat dari iuran sukarela pengurus dan anggota, bantuan dari pemerintah dan karang taruna, serta donatur tetap. Radio ini juga mendapatkan dana dari kerjasama lembaga pemerintah (seperti BKKBN), kegiatan siaran langsung dan siaran khusus di mana warga dapat mempromosikan kegiatan atau usahanya. Perolehan terbanyak didapat dari siaran khusus yang bisa mencapai sepertiga dari pendapatan. Pengeluaran perbulan rata-rata mencapai 300 sampai 400 ribu rupiah. Namun dalam situasi khusus, jika ada kerusakan alat misalnya, pengeluaran bisa melonjak lebih dari satu juta rupiah.

Kebutuhan listrik saja setiap bulannya sampai 300 (ribu rupiah). Operasionalnya kita itu selama 1 bulan ya sekitar 1 jutaan, walaupun penyiar *enggak* ada gaji. Ya, segitulah, lampu matilah, gas habislah. Kalau minum (teh dan kopi) kayak *gini*, ya kita usahakan tiap sore ada *gitu*. Ya, untuk pembenahan lah. Misalkan kita sebulan cuma habis 300-400 ribu.

ya. Tapi kebetulan ada sesuatu yang rusak sehingga kalau kita rata-rata, 1 tahun kemarin 2014 sekitar 1 jutaan 200-an (1,2 juta rupiah) per bulannya (Jumadi, pengelola radio *Wijaya*, 28 April 2015).

Oleh Combine Resource Institution (2016), radio *Wijaya* dianggap sebagai radio komunitas yang berupaya menjawab tantangan media baru berbasis internet, selain radio *Best*, *Suandari*, *Primadona*, dan *Speaker Kampung*. Radio *Wijaya* dalam siarannya berupaya memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung eksistensinya. Selain siaran melalui gelombang frekuensi, radio *Wijaya* juga siaran memakai jalur *streaming* berkapasitas 25 pendengar yang ditampilkan di *blog* radio. jadi, jika ingin mengakses *streaming* radio *Wijaya*, mampir dulu ke *blog*. Tapi situasi ini tak bertahan lama hingga akhirnya studio terbakar pada tahun 2016.

Semua studio hangus jadi abu. (Tersambar) petir kena internet. Terus menjalar masuk kena listrik. Benar-benar terbakar! Posisinya saat itu sore, sekitar jam setengah 3. Saat itu kita memutar *nonstop music* di *play list*. Penyiar yang datang pertama sekali langsung menghubungi teman-teman. Studio terbakar! (Jumadi, pengelola radio *Wijaya*, 13 Mei 2018).

Pasca peristiwa naas itu, pengelola mencoba bangkit kembali. Studio radio dibangun ulang dibantu anggota Karang Taruna Parikesit. Dana didapat dari bantuan sana-sini, termasuk dari Kelurahan, pemuka masyarakat dan uang kas yang masih ada. Bahkan, pengurus radio pernah mengadakan seminar toko *online* untuk ibu-ibu sebagai upaya menghimpun dana. Akhirnya, 6 bulan berselang, radio *Wijaya* bisa mengudara kembali dengan pemancar ala kadarnya yang pernah dipakai pada saat awal radio ini berdiri, sambil menunggu perbaikan pemancar yang ikut rusak terbakar. Pemancar ala kadarnya itu berdaya 10 Watt dengan radius siaran satu km. Bantuan alat seperti *mixer* audio dan *equalizer* sederhana adalah sumbangan dari pemilik jasa sewa perlengkapan *sound system*. Komputer dengan spesifikasi terbatas merupakan pinjaman dari karang taruna. Lalu, pada Februari 2018, radio ini tak mengudara kembali.

Karena terkait masalah perizinan. Sekitar Februari 2017, hasil koordinasi antara KPID Yogyakarta dan Balai Monitoring meminta radio-radio yang belum berizin harus *off* dulu beberapa waktu, sebelum izin turun. Radio *Wijaya* diminta *off* dulu. Ini sampai proses perizinan selesai (Jumadi, pengelola radio *Wijaya*, 13 Mei 2018).

Hingga tulisan ini dibuat, radio *Wijaya* tak siaran untuk sementara waktu. Radio *Wijaya* mencoba patuh pada aturan itu. Tapi tidak berlaku jika

terjadi situasi khusus, seperti bencana alam atau situasi penting lainnya. Kelonggaran ini diberikan karena radio *Wijaya* adalah salah satu radio komunitas yang sudah berdiri sejak lama.

Negosiasi terhadap Aturan Beriklan

Pada bagian ini, penulis akan mulai menjelaskan praktik negosiasi yang dilakukan radio *BBM* dan *Wijaya* atas kebijakan yang mengaturnya. Aturan beriklan bagi radio komunitas diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 23 Ayat 2 dan tertuang juga dalam PP Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas Pasal 27. Lembaga Penyiaran Komunitas (termasuk radio komunitas) dilarang keras melakukan siaran iklan dan/ atau siaran komersil kecuali iklan layanan masyarakat. Menurut penulis, boleh-boleh saja radio komunitas menerima iklan komersial seperti radio swasta. Jika takut radio komunitas dianggap tidak independen dan terlalu tergantung pada iklan-iklan komersial dalam mencari dana, serahkan kontrolnya pada Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) di tingkat komunitas dan KPID di tingkat daerah.

Pembatasan iklan yang dilakukan pemerintah melalui undang-undang bertujuan membantu radio swasta agar hidup tanpa diganggu radio komunitas. Ini adalah persoalan melindungi mata pencaharian radio swasta. Aturan ini terlihat paradoks, disisi lain radio komunitas diakui keberadaannya, tapi

tetap dibatasi ruang geraknya dalam hal mencari dana. Kebijakan-kebijakan propasar bukanlah hal baru di muka bumi ini. Praktik semacam ini adalah praktik yang disebut Habermas refeodalisasi. Refeodalisasi mulai muncul pada masa transisi dari tahap kapitalisme liberal abad ke-19 menuju kapitalisme abad ke-20 (Hardiman, 2014). Refeodalisasi adalah sebuah kondisi dimana pasar dan negara melakukan intervensi terhadap ruang publik sehingga ruang publik menjadi arena kepentingan pasar dan juga negara.

Dalam situasi ini, kepentingan privat korporasi bisnis mencoba mengendalikan media malah didukung oleh birokrasi negara melalui kebijakan-kebijakannya. Habermas (2015) menyebut kondisi ini dengan kapitalisme lanjut dimana telah terjadi perselingkuhan yang nyata antara pasar dan negara. Tapi permasalahannya, sulit membuktikan perselingkuhan itu, dibandingkan melihat indikasi-indikasinya.

Pada praktiknya, aturan pemerintah terkait larangan beriklan ini disiasati para pengurus radio komunitas. Mereka menganggap aturan tersebut bisa diterjemahkan berbeda karena tidak spesifik mengatur iklan komersil.

Walaupun iklan, tapi kalo itu hanya untuk komunitasnya, untuk dan dari komunitasnya, itu kita anggap tidak menyalahi aturan. Misalkan di sini katakanlah yang jual gorengan (mau beriklan) ini *nggak* mungkin *toh* dia iklan di

televisi, Indosiar, atau mungkin, tidak menyebut mereklah ya, *gak* mungkin iklan di radio swasta. Nah, dengan batasan-batasan seperti ini, saya tidak mengatakan radio komunitas menayangkan sebuah iklan komersial, walaupun (sebenarnya) beriklan. Itu bukan suatu iklan yang menyalahi aturan pemerintah (Jumadi, pengelola radio *Wijaya*, 28 April 2015).

Pemahaman ini muncul karena pada aturan soal beriklan tidak jelas mengatur iklan komersial seperti apa yang dilarang tayang di radio komunitas. Penafsiran pengelola radio *Wijaya* atas iklan komersial adalah hanya terbatas iklan produk-produk nasional, seperti deterjen, sabun, kecap, dan sebagainya yang dimiliki oleh perusahaan nasional, tidak lokal komunitas. Oleh karenanya, radio *Wijaya* mengakomodir iklan-iklan usaha masyarakat sekitar. Contohnya, apabila ada masyarakat yang memiliki usaha penyewaan tenda dan ingin mengiklankan usahanya, radio *Wijaya* akan menampungnya. Ada juga iklan untuk menginformasikan mengenai hajatan warga. Tapi iklan yang disiarkan tidak boleh berkonten membodohi masyarakat.

Cara beriklan itu juga ada cara pembelajaran. Mas. Misalkan 'Sekali bilas langsung bersih!' Nah, itu pembodohan masyarakat, Mas. *Enggak* ada itu, *wong* hujan diturunkan ada mendung ada itu, ada proses, semuanya kan *pake* proses. Itu iklan-iklan pembodohan, kita tidak akan menganjurkan (menayangkan)

seperti itu." (Jumadi, pengelola radio *Wijaya*, 28 April 2015).

Selain iklan komersial masyarakat sekitar, radio *Wijaya* menayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan menerima sponsor. Dua hal ini diperbolehkan oleh aturan. Pada tahun 2012, radio *Wijaya* pernah menyiarkan ILM dari BKKBN dengan pendapatan sekitar 100 ribu rupiah perbulan. Kerjasama antara BKKBN Provinsi DIY ini berjalan selama empat tahun. Soal tarif iklan, radio *Wijaya* tak memastikannya pasti. Tergantung besarnya bujet acara yang ingin diiklankan atau besar-kecilnya usaha klien. Fasilitas *live streaming* yang dimiliki radio ini menjadi faktor keunggulan sehingga bisa menjual iklan sedikit lebih mahal. Selain dari iklan dan sponsor, radio *Wijaya* menghimpun dana dari warga sekitar, Kelurahan, kegiatan *off air* berupa pelatihan dan seminar, dan iuran anggota. Juga menarik biaya 10 hingga 20 ribu rupiah dari pengumuman kehilangan kendaraan ataupun STNK. Pemasukan inilah yang menutupi biaya operasional radio *Wijaya* sehari-hari. Ada kalanya dana defisit. Radio ini bahkan pernah terpaksa berutang pada salah satu pengelola sebesar 835 ribu rupiah.

Radio *BBM* juga berasumsi yang sama seperti radio *Wijaya* dalam memahami aturan beriklan. Hanya saja, radio *BBM* lebih beruntung sehingga tak perlu terlalu bergantung dan bersusah payah mencari iklan komersial di wilayah sekitar. Beruntung karena

keberadaannya didukung oleh paguyuban yang memiliki joglo atau balai sebagai tempat pementasan.

Tempat di bawah itu (gedung pementasan) dipakai *mantenan* (acara pernikahan) warga, kemudian *workshop* atau apa itu, mereka *ngasih* kas. Tapi kami tidak patok (harga) karena memang konsepnya bukan swasta. *Kalo* swasta kan *matok* tiap waktu itu dihargai. *Kalo* kita masuknya kerja sama, *nggak* jual waktu jual tempat. Artinya dari tempat itu bisa *dipake*. Gamelan itu juga bisa *dipake*, kemudian ada *sound system* walaupun sederhana, bisa disewa juga. Ya itu salah satu yang bisa buat kami *survive* (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 29 April 2015).

Setiap ada pementasan yang dikelola paguyuban, radio *BBM* selalu mendapat peran mempromosikan acara. Misalnya saja pada acara Folkamartani ke-9, sebuah pentas musik tradisional-kontemporer yang diselenggarakan pada 13 Mei 2018 di Balai Budaya Minomartani. Oleh paguyuban, Radio *BBM* dimintai tolong untuk menyiarkannya secara langsung, baik *on air* dan *streaming*.

Setiap bulannya biaya operasional radio ini sebesar 200 ribu rupiah. Itu hanya untuk listrik dan ditanggung oleh paguyuban. Pengeluaran lainnya, seperti biaya internet, alat, dan sebagainya dibiayai terpisah. Biaya internet berasal dari urunan pengelola. Sementara biaya pemeliharaan dan perbaikan alat

dipaketkan jika ada pementasan. Namun jika ada anggaran besar, seperti biaya perizinan radio dan pembelian pemancar, maka paguyuban akan membiayainya. Itupun setelah disetujui dalam rapat pengurus. Dengan kata lain, hampir segala pengeluaran radio *BBM* dibiayai dan dikelola oleh paguyuban.

Selain pemanfaatan gedung, paguyuban mendapat donasi dari warga yang minat pada pelestarian budaya. Misalnya, pada pementasan wayang kancil di Balai Budaya Minomartani di bulan Februari 2018. Menurut Laporan Keuangan Paguyuban *BBM* pada bulan itu, tercatat tiga donator menyumbang dananya untuk membantu penyelenggaraan acara. Total uang yang disumbangkan sebesar 650 ribu rupiah. Selain itu, ada pula iuran pengurus yang tidak ditentukan jumlahnya alias seikhlasnya.

Ada pula kerjasama dengan sejumlah lembaga dalam memutarakan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pada periode tertentu. Pada pemilu 2014, radio *BBM* mendapat iklan calon legislatif dari beberapa partai. Radio *BBM* menarik biaya produksi sekaligus penayangan. Bahkan, beberapa waktu lalu radio *BBM* bekerjasama dengan BKKBN Sleman untuk penayangan lagu Mars BKKBN. Menariknya, radio *BBM* menyiasati model penayangannya. Radio *BBM* menganggap bahwa penayangan lagu Mars BKKBN tidak merujuk pada aturan main penayangan iklan di radio swasta berdasarkan prinsip *airtime*, di mana harga iklan disesuaikan dengan durasi penayangannya. Agar

memenuhi jumlah penayangan yang telah disepakati, pengurus merekam nyanyian itu saat ibu-ibu PKK setempat menyanyikannya pada pertemuan-pertemuan rutin.

Kita dapat 1,2 juta rupiah setahun. Dengan 5 kali penayangan. Sekali penayangan dihargai 30 ribu rupiah. Setiap bulan harus lapor untuk pencairan (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 13 Mei 2018).

Sumbangan warga juga diperoleh dari upaya radio *BBM* mempromosikan acara pernikahan. Radio *BBM* pernah diminta secara khusus untuk menyiarkan lakon wayang di sebuah pernikahan, sekaligus pula diminta menginformasikan kapan dan dimana acara pernikahan diselenggarakan. Pengelola radio *BBM* juga dilibatkan memasang dekorasi acara pernikahan. Keluarga pengantin lalu mengirim tape ketan dan penganan lainnya ke studio radio *BBM*. Bagi radio *BBM*, hal ini sangat menguntungkan. Setidaknya, pengeluaran penganan, gula, kopi, dan teh untuk beberapa hari bisa dihemat.

Negosiasi radio *BBM* dan *Wijaya* menyikapi aturan beriklan menarik diamati. Mereka mengambil jalan tengah di antara aturan yang membatasi dengan celah-celah yang bisa menguntungkan. Bukan menolak aturan, tapi menyiasatinya dengan melihat kelemahan dari aturan yang ada. Mereka memilih tidak menayangkan

iklan komersil layaknya radio swasta, tapi mengambil jalan tengah menayangkan iklan komersil dari warga sekitar yang sifatnya lokal komunitas.

Sejauh ini tak ada sanksi, upaya ini berjalan baik-baik saja. Hegemoni adalah sebuah upaya meminta persetujuan dari kelompok-kelompok subordinat, dalam hal ini radio komunitas. Sebagai sebuah upaya, hegemoni tidaklah mutlak seratus persen. Jika muncul penerimaan, maka akan adapula penolakan, bahkan situasi yang ada pada posisi keduanya: negosiasi. Radio *BBM* dan *Wijaya* memilih bernegosiasi agar bisa bertahan hidup. Aturan beriklan itu juga membuat mereka kreatif mendapatkan dana-dana alternatif.

Negosiasi terhadap Aturan Kanal Siaran

Radio komunitas di seluruh Indonesia hanya boleh mengudara di frekuensi 107,7; 107,8; dan 107,9 MHz. Sekitar 1000 radio komunitas di seluruh Indonesia (“Sinam Sutarno: Proses Perizinan”, September 9, 2017) harus saling berbagi untuk bisa mengudara di tiga frekuensi itu. Jika satu lokasi, misalnya, ada lima radio komunitas yang bersiaran di pada frekuensi yang sangat berdekatan, dengan radius siaran 2,5 km, sementara jarak antara satu radio dengan radio lainnya kurang dari 5 km, maka yang akan terjadi adalah interferensi siaran. Interferensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, adalah *interaksi dua buah*

gelombang yang berfrekuensi dan berfase sama besar.

Dalam konteks penyiaran, hal ini akan berdampak pada kualitas penerimaan siaran radio yang saling bertumpang tindih. Dampak selanjutnya adalah pendengar akan kesulitan mendengar program acara yang tengah mengudara karena secara bersamaan siaran radio lain juga terdengar. Untuk mengatasinya, KPID dan Balai Monitoring mengajak radio komunitas melakukan *time sharing*.

Iya itu keputusan FRB (Forum Rapat Bersama) di Jakarta. Kalau tanpa *time sharing*, IPP tidak akan dikeluarkan. Ini kita ke depan sedang akan memfasilitasi untuk adanya dialog antarlokasi itu untuk saling membagi waktu. Kan kita fasilitasi mereka bersepakat jam sekian sekian dan seterusnya lah di antara mereka sendiri (Sapardiyono, Komisioner KPID Yogyakarta, 30 April 2015).

Secara sederhana, *time sharing* adalah berbagi waktu siaran. Radio komunitas yang berada pada satu *time sharing* harus saling bersepakat melakukan pembagian siaran agar tidak terjadi interferensi. Pada 2017 lalu, KPID Yogyakarta dan Balai Monitoring mengajak seluruh pengelola radio komunitas berkomitmen bersama membagi waktu siaran. Komitmen tersebut harus ditandatangani pengelola radio komunitas di atas materai. Tanpa itu, radio komunitas yang tengah mengajukan izin siaran akan digagalkan.

Radio *BBM* mengaku tak bisa menolak aturan frekuensi tersebut. Mereka mengambil sikap bernegosiasi untuk mematuhi agar tidak di-*sweeping* oleh Balai Monitoring dan bisa mendapatkan izin. Pada awal pendirian, radio ini pernah di-*sweeping* karena saat itu belum ada aturan yang mengakui keberadaan radio komunitas. Meskipun mengikuti aturan frekuensi, masalah tetap saja ada.

Kami ikuti aturan. Kami juga berpindah frekuensi karena akhirnya yang diberikan cuma tiga saat itu. Padahal sebetulnya, ini realitasnya ya, Mas, bahwa sebetulnya yang lebih bisa menjangkau luas (adalah frekuensi lama) itu. Itu kami bisa (siaran) sangat jauh, sampai Prambanan. Sampai jauh sekali saat itu, (tahun) 2000-an itu, sebelum berpindah ke 107.7, 107.8, atau 107.9 (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 29 April 2015).

Radio *BBM* harus bekerja keras memantau siarannya agar tidak tumpang tindih dengan siaran radio swasta yang kebetulan memiliki frekuensi yang dekat dengan frekuensi yang disediakan untuk radio komunitas. Bukan hanya terhadap radio swasta, radio ini juga harus memantau sesama radio komunitas di kluster yang sama. Ada saja radio komunitas yang melanggar aturan batas maksimal daya pemancar dan *time sharing*. Radio *BBM*, menurut perjanjian *time sharing* yang dilampirkan dalam Proposal Perizinan Radio *BBM* (2009), berada dalam satu

kluster dengan radio *Wijaya*. Karena keduanya merupakan anggota JRKY, permasalahan tumpang-tindih frekuensi bisa diselesaikan dengan baik.

Kami kadang menyampaikan itu di pertemuan jaringan radio komunitas. Kita pernah melakukan itu beberapa kali (mendatangi radio-radio bermasalah). Dulu dengan Radio UPN misalnya, zaman dulu, *kalo* sekarang kan *udah* anggota JRKY. *Kalo* sekarang udah di jaringan kan enak komunikasinya (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 29 April 2015).

Radio *Wijaya* membenarkan adanya koordinasi dengan radio komunitas lain, terutama pada radio-radio yang menjadi anggota JRKY. Sehingga, apabila ada gangguan yang diakibatkan benturan frekuensi akan cepat diketahui dan segera diatasi bersama. Apa yang dirasakan radio *BBM* akibat dampak yang ditimbulkan karena mengikuti aturan frekuensi juga dirasakan radio *Wijaya*. Pengelola merasa radio komunitas dianaktirikan oleh pemerintah karena harus siaran di kanal yang terbatas. sementara persyaratan pengajuan izin disamakan dengan radio swasta. Namun, demi legalitas, radio *Wijaya* bernegosiasi dengan kondisi yang ada, memilih patuh sekaligus melakukan upaya-upaya alternatif.

Selain berjejaring dengan radio-radio komunitas di bawah JRKY guna menyelesaikan permasalahan tabrakan

frekuensi yang berdampak pada kualitas penerimaan siaran radio di telinga pendengar, radio *Wijaya* juga memilih siaran melalui internet. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian profil radio *Wijaya*, siaran *streaming* bisa diakses dengan mengunjungi laman *blog* radio *Wijaya*. Tapi sayangnya, kapasitas siaran melalui internet ini hanya bisa diakses maksimal 25 pendengar. Rata-rata perhari hanya dua sampai empat pendengar saja yang mengaksesnya. Setelah kebakaran melanda studio radio *Wijaya*, siaran melalui internet dihentikan hingga kini. Jadi, jika mengunjungi *blog* radio *Wijaya* di <http://wijayafm1077mhz.blogspot.co.id> tak muncul lagi *link* untuk mengakses siaran *streaming* radio ini.

Meskipun baru melakukannya, Radio *BBM* juga memilih jalan yang dilakukan radio *Wijaya* memanfaatkan internet untuk siaran. Radio *BBM* memilih paket *streaming* yang gratis dengan syarat pendengar maksimal 10 orang saja. Syarat lain paket gratis ini adalah tidak boleh berhenti melakukan layanan *streaming* selama enam bulan. Jika tidak, maka akun akan ditutup. Berbeda dengan layanan *streaming* yang dipilih radio *Wijaya*, layanan akan terhenti jika masa langganan habis dan tidak diperpanjang.

Jika ingin mendengarkan siaran internet radio *BBM*, masyarakat dapat mengakses salah satu *blog*-nya <https://balaibudayaminomartani.weebly.com/>. Jumlah pendengar internet radio *BBM* akan meningkat jika ada siaran langsung pementasan di balai.

Rata-rata pendengarnya bisa lebih dari empat orang. Angka yang sedikit. Tapi bagi komunitas ini lebih baik ada yang mendengarkan daripada tidak sama sekali. Selebihnya akan berkunjung ke media sosial yang dimiliki paguyuban, salah satunya Facebook.

Di media sosial ini, berbagai informasi pementasan dipublikasikan, termasuk juga menayangkannya secara langsung via fasilitas Facebook Live. Laman Facebook yang dikelola itu memiliki 698 pengikut dan 687 penyuka, juga sudah terverifikasi. Pada pementasan wayang kancil, pagelaran wayang rutin yang dilakukan setiap bulan, di Februari 2018 ada sebanyak 2.100 penonton yang menyaksikannya secara *online* dan di-*share* sebanyak 32 kali dari mulai disiarkan secara langsung melalui Facebook saat acara hingga tulisan ini dibuat. Internet menjadi saluran alternatif bagi radio komunitas, sekaligus tantangan baru dalam menyiasati menyusutnya jumlah khalayak.

Kami berpikir, sudah saatnya lokal menjadi global. Teknologi internet adalah kesempatan yang harus diraih karena trennya memang seperti ini. Kami juga sangat terbantu karena teknologi ini bisa menunjukkan lokasi kami. Lokasi *BBM* tidak di pusat kota. Sehingga jika ada pementasan orang bisa gampang mencarinya. Itu kalau mau datang, kalau *enggak* bisa dengar atau nonton melalui internet (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 13 Mei 2018).

Internet bukanlah tanpa persoalan jika dikaitkan dengan keberadaan radio komunitas yang memiliki dana terbatas. Menerapkannya tidaklah gampang dan gratis, belum lagi mengaksesnya. Berdasarkan hitung-hitungan sederhana mengakses internet akan lebih mahal dibandingkan hanya mendengar radio. Warga harus berlangganan internet jika mau mendengarkan siaran *streaming*. Belum lagi harus memiliki komputer atau gawai canggih yang harganya tak murah.

Bagi radio, untuk menjalankan siaran *streaming* selain harus berlangganan internet juga harus berlangganan paket jasa *streaming*. Semakin mahal biaya berlangganannya maka akan semakin besar kouta pengaksesnya dan bagus audionya. Sebaliknya pilihan gratis akan menyaratkan permintaan yang merepotkan, seperti pembatasan jumlah pendengar dan kualitas audio yang rendah. Ada uang maka ada barang. Semakin mahal, semakin menjanjikan pelayanan yang akan diberikan.

Virelio (1995) menjelaskan bahwa kehadiran internet memang memberi ruang bagi demokrasi (*cyber democracy*). Namun, ketika kapitalisme menancapkan dominasinya pada teknologi internet, maka tak usah berharap lagi pada terwujudnya kesetaraan. Poster (1997) juga mengkritisi keberadaan internet sebagai ruang publik. Internet nyatanya bukanlah ruang publik yang ideal. Internet adalah ruang yang timpang dan

sarat akan dominasi dan diskriminasi. Sementara McChesney (2013) menyebut bahwa pada dasarnya internet merupakan produk dari operasi yang dirancang dengan hati-hati yang memungkinkan sejumlah kecil perusahaan memperoleh untung besar, sementara di sisi lain gagal menyediakan akses (informasi) kepada publik sebagai wujud dari demokrasi.

Negosiasi terhadap Aturan Perizinan

Jumadi, pengelola radio *Wijaya*, tak bisa berbuat apa-apa lagi ketika sadar bahwa batas waktu pengiriman dokumen untuk mendapatkan ISR dan IPP Tetap telah habis. Pupus sudah pekerjaan selama hampir 10 tahun mendapat izin-izin itu, izin yang penting bagi keberadaan radio *Wijaya* agar dianggap legal oleh pemerintah. Kemkominfo tiba-tiba saja menerbitkan IPP Prinsip di pertengahan 2017 dan meminta radio-radio komunitas yang mendapatkannya agar segera mengirimkan persyaratan lanjutan untuk mendapatkan ISR dan IPP Tetap. Disebut tiba-tiba, karena setelah bertahun-tahun pascaproses EDP yang dilakukan oleh radio *Wijaya* – termasuk radio *BBM* – dengan KPID Yogyakarta, IPP Prinsip tak kunjung turun.

Begitu turun, Kemkominfo meminta persyaratan lainnya harus dikirimkan dalam waktu yang cepat. Ini seperti penantian panjang yang menjemukan, namun berakhir mengejutkan nan menyakitkan. Radio *Wijaya* tergopoh-gopoh menyiapkan segala persyaratan, termasuk membeli pemancar

bersertifikat yang menjadi salah satu syaratnya. Uang sebesar lebih dari 8 juta harus disiapkan untuk membeli pemancar itu. Untungnya, sumbangan warga kanan-kiri, ditambah uang kas mencukupi. Kerja keras panjang itu nyatanya berakhir sendu ketika tahu batas waktu telah habis.

Kita terlambat mengirimnya setelah 1 bulan dari batas waktu. Kita cari-cari dokumen IPP Prinsip yang harus disertakan, tak ketemu-ketemu. Ternyata tertinggal di tempat lain. Akhirnya kita tertunda. Kita diminta mengurus lagi segala persyaratan dari awal. Ya kita jalani saja (Jumadi, pengelola radio *Wijaya*, 13 Mei 2018).

Radio *BBM* mengalami situasi lain. Segala dokumen dikirim via jasa pengiriman. Nyatanya hanya satu dari dua dokumen yang tiba tepat waktu, yakni dokumen persyaratan untuk mendapatkan ISR. Sementara satu dokumen lagi yang menjadi syarat untuk mendapatkan IPP Tetap terlambat sampai. Kominfo hanya memberikan ISR kepada radio *BBM*, tidak ikut IPP Tetap. Kekesalan menyeruak mengiritik kinerja pemerintah. Pemerintah dianggap abai memberikan pelayanan maksimal.

Padahal satu Kementerian. Masa kita harus mengirim dua dokumen perizinan ke satu Kementerian. ISR dan IPP Tetap dikeluarkan Kominfo dari dua *desk* yang berbeda tapi di satu Kementerian. Kan harusnya bisa satu saja. Satu Kementerian, *lo*. (Sri Kuncoro,

pengelola radio *BBM*, 13 Mei 2018).

Radio *BBM* mengurus segala perizinan sejak 2005. Tak sedikit pula biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari mengurus pendirian akta notaris hingga konsumsi mengundang Komisioner KPID Yogyakarta dalam EDP, membayar biaya administrasi perizinan, dan membeli pemancar bersertifikasi.

(Dulu) kalau *gak* salah (mengajukan izin) *barengan* 27 radio komunitas (di Yogyakarta). Dapat Rekomendasi Kelayakan *barengan*. Padahal *start* kami lebih lama dari teman-teman (radio komunitas lainnya). Ada teman-teman yang masa itu misalnya baru setahun atau bahkan beberapa bulan sudah langsung EDP. Kami dari 2005 *loh*, Mas. 2005 proses, masuk berkas kemudian bolak-balik revisi sampai akhirnya EDP tahun 2009 (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015).

Radio *Wijaya* dan *BBM* kini tidak boleh bersiaran sampai izin uji coba siaran keluar. Izin itu akan didapat setelah KPID Yogyakarta memberikan rekomendasi kelayakan siaran. Tapi, jika ada peristiwa yang mendesak terjadi di komunitas dan harus segera dinformasikan, radio diperkenankan mengudara untuk beberapa saat. Kedua radio ini mencoba mematuhi aturan yang dikeluarkan Balai Monitoring itu.

Keduanya tetap akan berupaya mengurus izin mulai dari awal lagi. Alasan utamanya adalah karena warga menghendaknya. Bagi pengelola radio, tak turunnya izin ibarat pekerjaan yang belum selesai. Amanah masyarakat dianggap tak tuntas karena dari awal niat mengudara haruslah legal. Dengan legalitas, ada banyak keuntungan yang bisa didapat di kemudian hari, seperti akan mudah mendapatkan dana dan akses.

Meskipun demikian, ada juga tarik-menarik di antara pengelola dan paguyuban yang mempertanyakan ulang mengapa harus mengurus izin radio komunitas kembali. Padahal tak banyak lagi warga yang mendengarkannya, sementara mengurus izin radio komunitas nyatanya membutuhkan biaya dan energi yang besar. Internet mungkin bisa menggantikannya, tanpa pakai izin. Tapi pada akhirnya, pengelola kedua radio menyepakati untuk menjalaninya lagi. Segala persyaratan harus sudah dikirim ulang ke KPID Yogyakarta pertengahan 2018 untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan lalu bisa mengikuti proses perizinan berikutnya. Upaya-upaya negosiasi meminta kemudahan proses tetap dilakukan meskipun belum tentu akan terwujud.

Kemaren sepakat disiasati. Karena kan kalau mulai dari nol lagi kayaknya *gimana* juga, ya. Jadi (ada wacana) dari KPID Yogyakarta agar tidak harus menyiapkan syarat-syarat dari nol lagi. Kita kan bukan radio baru, tapi sudah lama. *Gimana* caranya bisa dipermudah

tanpa harus menyiapkan dari nol lagi (Jumadi, pengelola radio *Wijaya*, 13 Mei 2018).

Saya sempat minta (ke KPID Yogyakarta) apakah ini ada tolnya (cara cepat mengurus izin)? Kami radio lama, hanya satu izin (IPP Tetap) yang *enggga* didapat. ISR-nya dapat. Karena kasus khusus untuk *BBM* segala persyaratannya sudah lengkap (hanya telat masuk). Beda dengan teman-teman (radio komunitas lain) ada yang tidak mengurus. Bahkan kami dapat surat untuk mengurus *e-licensing* (dari Ditjen SDPPI Kominfo) (Sri Kuncoro, pengelola radio *BBM*, 13 Mei 2018).

Kerepotan demi kerepotan yang diterima radio komunitas seolah-olah tiada hentinya. Jika ternyata nanti keduanya dinyatakan lolos lalu mendapatkan ISR dan IPP Tetap, maka keduanya harus membayar kepada negara sekurang-kurangnya satu juta rupiah tergantung wilayah. Biaya ini disebut Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHPF) yang harus dibayarkan tiap tahunnya ke negara. Padahal, radio komunitas bukanlah radio swasta yang tujuannya mendapatkan untung. Aturan demi aturan yang harus dipatuhi oleh radio komunitas agar dianggap legal mengingatkan bahwa pemerintah punya kuasa mengontrol radio komunitas.

Pemerintah menghendaki segala aturan bisa dipatuhi oleh radio komunitas dengan menggunakan

lembaga-lembaga aparatusnya di level daerah seperti Balai Monitoring dan KPID. Jika melanggar aturan, maka *sweeping* akan menanti dan izin takkan didapat. Tapi, radio komunitas punya cara menyikapi aturan-aturan ini. Itulah mengapa hegemoni tak bisa berjalan sepenuhnya karena selalu ada saja upaya-upaya perlawanan yang dilakukan oleh kelompok subordinat. Apakah itu menolak sepenuhnya, bernegosiasi, ataupun menerima. Radio *BBM* dan *Wijaya* memilih bernegosiasi karena mereka masih membutuhkan legalitas.

Legalitas ibarat modal penting bagi dua radio ini. Ketika legalitas didapat, maka akses dan kemudahan untuk melakukan apapun akan mudah, dibanding jika tidak berizin. Bagi pengelolanya, keberhasilan dalam mendapatkan legalitas berarti kebanggaan telah menjalankan amanat komunitas.

Hegemoni yang terjadi adalah hegemoni yang menurun (*decadent hegemony*). Mereka mengiritik pemerintah dan menganggap aturan adalah kerepotan yang panjang dan melelahkan. Tapi mereka sepakat, bahwa pengaturan terhadap radio komunitas harus dilakukan, legalitas harus ada. Negosiasi adalah jalan yang paling mungkin dan aman dilakukan kedua radio dalam menyikapi aturan yang membelenggu mereka.

Simpulan

Dalam bernegosiasi terhadap aturan beriklan, kedua radio memiliki pemahaman alternatif bahwa iklan komersial yang tidak diperbolehkan tayang adalah hanya iklan-iklan yang menjual produk atau jasa perusahaan besar, bukan dari lokal komunitas di mana radio komunitas tersebut berada. Sehingga, mereka memilih untuk tidak ambil pusing menayangkan iklan komersial masyarakat setempat. Beruntungnya, kedua radio tidak terlalu menggantungkan pendapatan yang berasal dari penayangan iklan-iklan itu.

Mereka memiliki cara lain mendapatkan dana untuk menutup biaya operasional. Radio *BBM* memiliki balai pertemuan yang bisa disewakan untuk berbagai pementasan budaya. Sementara radio *Wijaya* berkreasi melakukan kegiatan seminar berbayar yang diperuntukkan untuk warga sekitar, termasuk memungut biaya parkir dari kegiatan-kegiatan yang diorganisir pengelola radio. Keduanya juga masih mendapatkan bantuan dana dari pemuka masyarakat dan Kelurahan. Bahkan, mendapatkan berkah dari penayangan iklan kampanye politik dan ILM lembaga negara. Tapi memang, keterlibatan warga setempat dalam berpartisipasi memberikan bantuan diakui cenderung menurun, termasuk mendengarkan radio.

Bersiaran di frekuensi yang terbatas memang membuat repot kedua radio. Tumpang tindih siaran terjadi tak hanya karena radio swasta yang tega

bersiaran dengan daya yang sangat kuat, tetapi juga antar sesama radio komunitas. Dampaknya terjadi interferensi di mana siaran tak bisa ditangkap dengan baik oleh pendengar. Untuk mengatasinya, *time sharing* diberlakukan antar sesama radio komunitas dalam satu kluster. Radio *BBM* dan *Wijaya* berada dalam satu kluster itu. Mereka berjejaring dalam satu organisasi JRKY.

Dengan berjejaring, masalah tumpang tindih frekuensi bisa diatasi bersama dengan saling berkomunikasi dan mengingatkan. Kedua radio juga mencoba siaran alternatif memanfaatkan jaringan internet. Siaran *streaming* dilakukan oleh keduanya dalam upaya memberikan pilihan kepada komunitas untuk mendengarkan siaran radio, sekaligus berupaya menjawab tantangan teknologi. Hanya saja, teknologi internet tidaklah lebih murah dan sederhana ketika mengaksesnya dibandingkan radio. Hanya warga yang berlangganan internet dan memiliki gawai ataupun komputer canggih sajalah punya kesempatan itu.

Dalam hal aturan perizinan di mana kedua radio akhirnya gagal mendapatkannya, radio *BBM* dan *Wijaya* tetap berupaya mengurusnya dari awal lagi. Meskipun demikian, mereka mencoba bernegosiasi dengan KPID Yogyakarta agar diberi kemudahan dalam syarat administrasi. Alasannya adalah keduanya merupakan radio yang telah lama eksis. Bahkan radio *BBM* hanya kekurangan satu izin lagi, yakni

IPP Tetap yang dokumen persyaratannya terlambat tiba di Kemkominfo.

Radio *BBM* dan *Wijaya* adalah dua radio komunitas di Yogyakarta yang memilih bernegosiasi atas aturan yang dikeluarkan pemerintah. Bernegosiasi berarti memilih menerima dan mengikuti tak sepenuhnya aturan beriklan, frekuensi, dan perizinan. Mereka mencoba bersiasat melihat peluang yang menguntungkan sekaligus paling mungkin dijalankan.

Negosiasi adalah campuran antara situasi oposisi (yang berlawanan) dengan adaptif (penerimaan secara utuh). Posisinya, tidak menolak juga tidak menerima bulat-bulat sebuah kekuatan hegemonik, melainkan munculnya sikap atau pemahaman alternatif. Sikap negosiasi dipilih karena kedua radio menghendaki legalitas radio. Meskipun mereka menganggap aturan-aturan sangat memberatkan untuk radio komunitas, namun legalitas adalah modal penting buat keberadaan radio komunitas.

Dengan adanya legalitas maka berbagai akses bisa didapat, termasuk kemudahan mendapatkan dana dan jaringan. Pengelola kedua radio beranggapan upaya yang harus mereka lakukan tersebut adalah amanah komunitas yang harus tuntas diwujudkan. Motivasi inilah yang membuat mereka terus berupaya mendapatkan legalitas.

Daftar Pustaka

- Beilharz, P. (2002). *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap para Filosof Kritis*. Pustaka Pelajar
- Combine Resource Institution (2016). *Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru*.
- Eddyono, A. S. (2008). Sosiologi Media: Studi Kasus terhadap Eksistensi Sebuah Radio Komunitas di Yogyakarta. *Jurnal Madani*, 9(3)
- Eddyono, A. S. (2012a). Radio Komunitas dan Kegagalannya sebagai Media Counter Hegemony. *Journal Communication Spectrum*, 2(1), 13-28
- Eddyono, A. S. (2012b). Strategi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dalam Menyelamatkan Eksistensi Radio Komunitas. *Jurnal Komunikator*, 4(01). <http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/187>
- Fraser, C. dan Estrada, S. (2001). *Buku Panduan Radio Komunitas*. UNESCO Jakarta Office.
- Gramsci, A. (2013). *Prison Notebooks, Catatan-catatan dari Penjara*. Pustaka Pelajar
- Habermas, J. (2015). *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Masyarakat Borjuis*. Kreasi wacana
- Hall, S. (2011). *Encoding/Decoding*.

- Dalam Hall, S. Hobson, D. Lowe, A. & Willis, P. (ed.). *Budaya, Media, Bahasa*. Jalasutra
- Hardiman, F. B. (2014). Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas. Dalam Hardiman, F. Budi (ed.), *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis hingga Cyberspace*. Kanisius
- Iskandar, D. (2003). Mengenal dan Mengkritik Gramsci. Dalam Saiful Arif (ed.), *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*. Pustaka Pelajar
- Lull, J. (1998). *Media Komunikasi, Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global*, Yayasan Obor Indonesia
- Maryani, E. (2011). *Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas*. Rosda
- Masduki (2003). *Radio Siaran dan Demokratisasi*. Jendela
- McChesney, R. W. (2013). *Digital Disconnet: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy*. The New Press.
- Pandjaitan, H.(1996). *Radio Pagar Hidup Otonomi Daerah*. Internews
- Poster, M. (1997). Cyberdemocracy: The Internet and The Public Sphere. Dalam Porter, D. (ed.) *Internet Culture*. Routledge
- Proposal Perizinan Radio *BBM* FM. (2009). Balai Budaya Minomartani.
- Saukko, P. (2003). *Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approach*. Sage Publication
- Simon, R. (2004). *Gagasan Politik Gramsci*. Pustaka Pelajar
- Storey, J. (2003). *Teori Budaya dan Budaya Pop*. Qalam
- Sugiono, M. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Pustaka Pelajar
- Sutarno, S. (2017, 9 September). *Proses Perizinan Radio Komunitas Panjang dan Melelahkan*. Remotivi.or.id.
<http://www.remotivi.or.id/wawancara/317/Sinam-Sutarno:-Proses-Perizinan-Radio-Komunitas-Panjang-dan-Melelahkan>
- Tabing, L. (2000). *Siaran Radio di Kampung: Panduan Produksi Siaran Radio Komunitas*. LSPP-UNESCO-Kedutaan Besar Denmark.
- Tabing, L. (1998). *Programming for a Community Radio Stations*. UNESCO-DANIDA Tambuli Project.
- Virilio, P. (1995). Speed and Information: Cyberspace Alarm!. Dalam *Le Monde Diplomatique*. University of Amsterdam